

**IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN  
HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA  
PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA**

**TESIS**

Oleh :


**YURISTYAWAN PAMBUDI WICAKSANA**

Nomor Mhs : 15912057  
BKU : Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 Maret 2017 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Pembimbing



**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.**

Tanggal 30-3-2017

Anggota Penguji



**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.**

Tanggal 30-3-2017

Anggota Penguji



**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

Tanggal 30-3-2017

Mengetahui,  
Ketua Program Pascasarjana



**Drs. Agus Triyatta, M.A., M.H., Ph.D**

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?**
- ❖ **dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,**
- ❖ **yang memberatkan punggungmu**
- ❖ **Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama) mu**
- ❖ **Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,**
- ❖ **Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan**
- ❖ **Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),**
- ❖ **kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,**
- ❖ **Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.**

(QS. Alam Nasyrāh)

Teruntuk yang tercinta :

Ayahanda Dwi Sudaryono, S.H., M.H., dan

Ibunda Dra. Sri Ujung Nurbuati

Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan

RahmatNya

Serta do'a kepada adik-adikku tersayang :

Drg. Yudhanto Krisna Adhi dan

Yudhistira Ary Prabowo, S.H.

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis dengan judul :

**IMPLEMENTASI ASAS IUS CURIA NOVIT DALAM PENAFSIRAN  
HUKUM PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS SAH TIDAKNYA  
PENETAPAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 Maret 2017..

Ypw



**YURISTYAWAN PAMBUDI WICAKSANA**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu,*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan bagi seru sekalian alam, Maha mendengar seluruh permohonan hambaNya, yang kepadaNya segala makhluk bergantung. Thesis ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun dan dapat selesai tepat pada waktunya. Pada mulanya pengumpulan data putusan praperadilan pengadilan negeri dimulai pada awal Tahun 2015, secara perlahan-lahan dan dengan sabar penulis kumpulkan satu persatu dengan bantuan pejabat-pejabat terkait di lingkungan peradilan umum.

Selesainya penulisan Thesis yang berjudul “Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka”, tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang dengan tekun dan sabar membimbing penulis, serta menyediakan segala keperluan data yang sangat diperlukan dalam penelitian thesis ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Ketua Program Pasca Sarjana, Bapak/Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII, serta Staf Pasca Sarjana yang telah

mengajar, membimbing, hingga membantu penulis dalam menyelesaikan Thesis ini.

2. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya dan tanpa lelah membimbing penulis dalam penulisan Thesis.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam perbaikan thesis ini, saat Ujian Thesis.
4. Bapak Wahyu Kristiyanto, S.H. dan Ibu Heriyenti, S.H., yang telah rela meluangkan waktunya untuk diwawancarai disela-sela kesibukan sebagai hakim di Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Bapak/Ibu staf Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menyediakan berbagai data putusan yang diperlukan di Direktori Putusan Mahkamah Agung serta menerima seluruh keluhan penulis melalui media elektronik.
6. Ayahanda Dwi Sudaryono, SH. MH., Ibunda Dra. Sri Ujung Nurbuati serta adik - adiku tercinta yang kudoakan agar segera bergelar Drg. Yudhanto Krisna Adhi dan Yudhistira Ary Prabowo, S.H..
7. Seluruh sahabat dan semua pihak yang telah terlibat bersama penulis selama mengikuti pendidikan Pasca Sarjana hingga selesainya studi ini.

Atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, sejak pendidikan Pasca Sarjana Magister Hukum UII hingga selesainya, semoga mendapatkan keberkahan, dan rahmat Allah S.W.T. Penulis berharap pula semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat dikemudian hari bagi akademisi dan praktisi yang meneliti terkait praperadilan.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuhu.*

Yogyakarta, 26 Maret 2017

Yuristyan Pambudi Wicaksana

